

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

TESIS



Oleh :

KARELINA FATIMATUN IZZA

NIM : 21302200045

Program Studi : Megister Knotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015

Oleh:

KARELINA FATIMATUN IZZA

NIM : 21302200045

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal, 22 Mei 2024


Dr. H. Trubus Wahudi, S.H., M.H
NIDN: 8862970018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H
NIDN : 0620046701



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

Oleh:

KARELINA FATIMATUN IZZA

NIM : 21302200045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2024
dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH, MH
NIDN: 8862970018

Anggota

Dr. Djumaedi, S.H., Sp.N.
NIDN : 8897823420

Mengetahui,

Ketua Forum Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KARELINA FATIMATUN IZZA**

NIM : 21302200045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



KARELINA FATIMATUN IZZA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KARELINA FATIMATUN IZZA**

NIM : 21302200045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung. Semarang, 28 Januari 2024

Semarang, 22 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Karelina Fatimatun Izza

ABSTRAK

Permasalahan dalam perkawinan tentunya mengakibatkan akibat hukum yang sangat sistematis terutama masalah hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, dan harta dari suami istri yang tidak diatur secara jelas dikawatirkan akan menimbulkan percampuran harta bawaan masing-masing dan mengakibatkan permasalahan diantara kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta untuk mengetahui Peran Notaris terkait pembuatan akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undangan yang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan dilangsungkan dan Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan, Putusan MK

ABSTRACT

Problems in marriage certainly result in very systematic legal consequences, especially issues regarding the rights and obligations of husband and wife, the legal status of husband and wife, family assets, and children born in marriage, and assets of husband and wife who are not clearly regulated, it is feared that this will lead to a mixture of assets. each person's baggage and results in problems between the two parties.

The purpose of this study was to analyze the implementation of the Marriage Agreement before and after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 and to find out the role of the Notary regarding the making of the Marriage Agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015.

The research method used is a sociological juridical approach, namely research that focuses on aspects of legal science and connects legal rules that apply in society. This approach method is used because it focuses on existing legislation and is related to practice in the field.

From the results of the analysis and discussion regarding the role of the Notary in making the Deed of Marriage Agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, it can be concluded that prior to the decision of the Constitutional Court a marriage agreement can only be made before the marriage takes place, while after the decision of the Constitutional Court The marriage agreement can be held before and during the marriage and the Notary still has the authority in making the marriage agreement deed, the mechanism used is to write down the wishes of the husband and wife by applying Article 1338 of the Civil Code regarding freedom of contract making and Article 1230 of the Civil Code regarding the legal terms of the agreement.

Keywords: Role of Notary, Marriage Agreement Deed, Constitutional Court Decision

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015” Yang mana skripsi tersebut adalah suatu persyaratan untuk memperoleh gelar megister dalam ilmu hukum kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian stesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Priyadi S.Kep.,Ns., MM dan Ibu Lutfi Moetiatul Fauziah Selaku Kedua Orang Tua Saya Yang Telah Memberikan Dukungan Baik Moril Maupun Materil Serta Doa Yang Tiada Henti-Hentinya.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Trubus Wahyudi S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Membimbing Dan Mengarahkan Penulis Selama Menyusun Tesis Dan Sebagai Penguji Yang Telah Memberi Banyak Ilmu Serta Solusi Pada Setiap Permasalahan Atas Kesulitan Dalam Penulisan Skripsi Ini, semoga Ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Yang Senantiasa Mendidik Dan Memberikan Ilmunya Dalam Proses Perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn Selaku Narasumber Dalam Wawancara.
8. Adik saya satu-satunya Laura Ummu Latifah yang selalu memberikan bantuan serta mendoakan sehingga saya menyelesaikan Tesis Ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Pratiwi Raihanah Arifin, Jihan Tri Lestari, Nisrina Febriani, Aisyah Putri Kedaton, Maria Oktavia Ningtyas, Selly Sabella, Silvi Diah Puspita dan Uly Aulia yang telah memberikan semangat dan pengalaman sehingga saya dapat belajar dari mereka.
10. Kepada diri sendiri yang telah berjuang mmengerjakan Tesis ini seoptimal mungkin melawan rasa malas dan mempunyai keinginan untuk selalu belajar.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan tesis ini guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Amin.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Semarang, 2024

Penulis,

Karelina Fatimatun Izza

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada seorangpun yang tau betapa keras dan kuatnya dirimu menjaga dan mengontrol pikiran serta kondisimentalmu. Mereka hanya tau bahwa garistawamu wujud bahagia dan diam mubener-bener tenang, padahal senyum dan tawa itu terkadang palsu. Ada kalanya kau tidak bahagia tidak juga tenang, ada kalanya kau temukan rasa kecewa, takut, cemas dan gelisah yang benar-benar menjatuhkan mentalmu. Teruslah melanjutkan hidup, lawan semua keterpurukanmu hingga kau tidak sadar bahwa dirimu telah berada di titik ikhlas paling dalam.

Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Ra'd, ayat 11,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Papa, Mama serta Adikku yang selalu memberikan doa baik serta semangat dalam penulisan Tesis ini
3. Kepada almamaterku, UNISSULA
4. Dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KARELINA FATIMATUN IZZA.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Jenis dan Sumber data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisa Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	26
1. Pengertian Notaris	26
2. Kewenangan Notaris	30
3. Tanggung Jawab Notaris.....	32

B. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan.....	36
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	36
2. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan.....	42
3. Tujuan Perjanjian Perkawinan	45
C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	49
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	49
2. Kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi	51
3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	54
D. Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam	61
1. Perjanjian perkawinan menurut hukum islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.	68
1. Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.....	68
2. Implementasi Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	82
B. Peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.....	88
C. Contoh Akta Perjanjian Perkawinan.....	94
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dengan adanya manusia lain, untuk melakukan kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan manusia harus memiliki ikatan antara laki-laki dan perempuan atau yang disebut perkawinan. Untuk melangkah ke jenjang perkawinan harus melewati tahapan-tahapan salah satunya adalah kedua calon suami-istri harus melakukan pernikahan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas landasan ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berketuhanan yang maha esa, serta diharapkan dapat bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.¹

Permasalahan dalam perkawinan tentunya mengakibatkan akibat hukum yang sangat sistematis terutama masalah hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, dan harta dari suami istri yang tidak diatur

¹ Soemiyati, 1974, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 55.

secara jelas dikawatirkan akan menimbulkan percampuran harta bawaan masing-masing dan mengakibatkan permasalahan diantara kedua belah pihak.

Hal tersebut dikenal adanya Perjanjian perkawinan yang diatur dalam BAB VII KUHPerdara Pasal 139 namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Pasal 29 Tahun 1974 maka perjanjian perkawinan yang ada pada KUH Perdata jarang dipakai, dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan juga diatur pada Pasal 47. Pengertian perjanjian perkawinan tidak diperoleh dalam pasal tersebut, pasal tersebut hanya mengatur tentang waktu pelaksanaan, tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian tersebut.

Meskipun tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.²

Pembuatan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4.

² Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 49-50.

Suatu sebab yang halal”³. dapat dikatakan bahwa jika dalam perjanjian dari ke empat syarat tidak terpenuhi maka otomatis akan batal demi hukum.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan biasanya mengatur pemisahan harta kekayaan bersama dan harta bawaan, tentang pemisahan hutang, dan tanggung jawab anak hasil pernikahan dan lain sebagainya.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan

³ Prof. Subekti, S.H, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 15.

tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian, Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:⁴

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu.
3. Syarat-syarat tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. KUH Perdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur dengan tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUH Perdata, perjanjian perkawinan disahkan oleh Notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ke tiga.⁵

Tanggal pada 27 Oktober 2016 , Mahkamah Konstitusi melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang

⁴ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 146.

⁵ A. Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 24

Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengujian isi materi dari suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1).⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 memutuskan bahwa:

1. “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. **Harus dibaca** “pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
2. “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” **harus dibaca** “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
3. “selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga”. **Harus dibaca** “selama

⁶ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 222

perkawinan berlangsung perjanjian kawin mengenai harta perkawinan, atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak, ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ke tiga”.

4. “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Harus dibaca “harta bersama, Kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI, dengan tetap menerapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 berdampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki perubahan secara konstitusi dan penerapan terkait Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata tentang pembuatan perjanjian perkawina yang harus dibuat oleh Notaris. Berdasarkan perubahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis sebagai berikut: **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Notaris PPAT Dr. Dahniarti Hasana SH.,M.Kn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015? (Studi Kasus Kantor Notaris PPAT Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn)
2. Bagaimana peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? (Studi Kasus Kantor Notaris PPAT Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Notaris PPAT Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi kasus Kantor Notaris PPAT Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi atau kontribusi dibidang ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan ilmu hukum dalam konsep pembuatan perjanjian perkawinan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi para akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi pijakan dalam menerapkan kaidah hukum terhadap masalah perjanjian perkawinan.

b. Bagi praktisi hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi pijakan dalam ilmu pengetahuan hukum untuk diterapkan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam praktek.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan perjanjian perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini :

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Bumi aksara, Jakarta.

2. Notaris

orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁸

3. Pembuatan

adalah kegiatan menciptakan/memproses sesuatu. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuat. proses, cara, pembuatan membuat biaya pembuatan jalan itu cukup besar.⁹

4. Akta

Akta adalah selembarnya tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan.¹⁰

5. Perjanjian Perkawinan

Dalam KUH Perdata Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan

⁸ Kamus tokopedia, Pengertian Notaris. <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/> diakses pada 20 November 2023, pukul 18.30 wib.

⁹ KBBI daring, Arti kata Pembuatan, <https://kbbi.web.id/pembuatan> diakses pada 20 November 2023, pukul 18.40 wib.

¹⁰ Kamus tokopedia, Arti kata Akta, <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> diakses pada 20 November 2023, pukul 18.40 wib.

dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹¹

6. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹²

7. Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹³

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 57.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 167-168.

¹³ Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-Undang Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm 432.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian Rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (<https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peranrhole-theory/>).

Sementara Peranan adalah fungsi sesuatu dalam kehidupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Bruce J. Cohen dalam *Theory and Problem of Introduction to Sociology* mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,1992:76). Sedang menurut Soerjono Soekanto Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto,1990:268). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan peranan. Paul B. Harton dan Chester L Hunt dalam bukunya *Sosiologi* (Harton,1996:118) menyatakan bahwa untuk mempelajari tentang peran sekurangkurangnya kita harus menyertakan dua aspek : pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran. Kedua, kita harus memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Sebab Peranan disini lebih menunjukkan pada suatu fungsi, penyesuaian diri, dan merupakan suatu proses. Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan

untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula.

Setiap individu memiliki berbagai peranan dalam pergaulan hidupnya, peranan tersebut menjadi penentu terhadap apa yang mesti diperbuatnya dalam masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran ini oleh Biddle dan Thomas disepadankan dengan pembawaan “lakon” dalam sebuah panggung sandiwara (Suhardono,1994:7).

Yakni sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario, instruksi sutradara, peran sesama pelaku, serta pendapat dan reaksi umum penonton. Dalam kehidupan sosial, seorang pelaku peran juga mengalami hal yang sama, yaitu harus patuh terhadap skenario yang berupa norma-norma sosial, tuntutan dan kaidah-kaidah sosial. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Masalah pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apa arti keadilan menurut Aristoteles. Masalah tersebut menarik untuk dijawab karena adanya banyak ketidakadilan. Melalui *Nicomachean Ethics* Aristoteles ingin menciptakan generasi muda yang mengutamakan kebaikan umum dalam polis. Sebelum masuk dalam dunia politik anak muda harus dididik agar tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dalam konteks Indonesia pemikiran Aristoteles tersebut relevan dalam hubungan dengan persoalan ketidakadilan. Penulis menilai keadilan dalam karya *Nicomachean Ethics* cocok untuk mendidik generasi muda sebagai calon

pemimpin masa yang akan datang. Dari hasil penelitian terhadap pemikiran Aristoteles tentang keadilan, penulis merumuskan keadilan sebagai disposisi moral yang membuat seseorang melakukan sesuatu yang tepat atau adil. Ketidakadilan adalah disposisi moral yang membuat seseorang bertindak tidak adil dan menginginkan apa yang tidak adil. Keadilan dalam pemikiran Aristoteles pertama-tama bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Keadilan di sini adalah dalam suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki keutamaan keadilan.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan universal dan keadilan partikular. Keadilan universal berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan universal adalah keutamaan warga polis untuk memenuhi kewajiban pada polis untuk kebaikan bersama. Keadilan partikular mengarahkan pada kebaikan antar sesama. Aristoteles membagi keadilan ini menjadi tiga, yakni keadilan distributif, korektif dan komutatif. Keadilan distributif memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak individu secara proporsional atau dengan kata lain setara. Keadilan korektif mengkoreksi transaksi yang sedang terjadi. Keadilan komutatif memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan haknya. Bagi Aristoteles keadilan merupakan keutamaan yang sempurna. Di dalam keadilan segala keutamaan ditemukan sepenuhnya. Keadilan dianggap lebih baik dari keutamaan yang lain karena dilakukan demi kebaikan hidup

banyak orang. Konteks keadilan Aristoteles adalah di dalam suatu polis. Dalam keadilan politik Aristoteles menampilkan otoritas yang berwajib. Otoritas ini harus ditaati oleh setiap warga polis guna mencapai kebaikan bersama. Penulis menilai keadilan dalam *Nicomachean Ethics* sangat relevan untuk mencegah korupsi. Penulis menawarkan pembentukan keutamaan keadilan pada generasi muda melalui kantin kejujuran.

3. Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.¹⁴

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi

¹⁴ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah¹⁵

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

¹⁵ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hlm. 36.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan¹⁶.

Penelitian yuridis sosiologis yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut

¹⁶ Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out), *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 93.

dimaksudkan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Jenis penelitian ini melibatkan peneliti di dalam peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, diperlukan kedalaman analisis oleh peneliti ketika melakukan riset dan proses menemukan hasil penelitian. Karena secara umum, penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder jika dalam pemerolehan data kurang akuntabel

¹⁷ Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

maka dapat mencari data primer melalui wawancara dengan narasumber.¹⁸

Metode pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti hanya mencakup ruanglingkup pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam buku dan literature yang telah ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan atau melukiskan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan perjanjian perkawinan yang terjadi di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis *data* dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber di lapangan atau data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁹ Uma Sekaran, 2011, *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 242.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data ini terdiri dari buku-buku literature, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara.²⁰ Bahan itu merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

²⁰ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 143.

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya.²¹ Biasanya terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

1) wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau

²¹ Sri Endah Wahyuningsih, (2017 Desember), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12.

pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.²²

Wawancara memiliki macam-macam tehnik meliputi:²³

a) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur yaitu suatu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel.

c) Wawancara kombinasi

Wawancara kombinasi yaitu perpaduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Selain memiliki pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, peneliti juga bebas melakukan improvisasi dengan menanyakan

²² KBBI daring. Arti kata wawancara, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 18 November 2023, pukul 07.45 wib.

²³ <https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada 17 November 2023, pukul 23.45 wib.

informasi lain. Wawancara jenis ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

5. Metode Analisa Data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian dengan teknik kualitatif yang deskriptif, sistematis, interpretasi, argumentasi. Disini penulis mencari dan mengumpulkan semua aturan. menurut philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Argumentasi Hukum mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini, dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan aturan hukum yang dikaji dengan demikian,

pada tahapan akan menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.²⁴ ditambah dengan melakukan wawancara secara terstruktur kepada ahlinya sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang , tinjauan umum tentang peran notaris, tinjauan pembuatan akta, tinjauan tentang perjanjian perkawinan, dan tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.


²⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 31.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang tentang Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebaigian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.²⁵

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan Undang-Undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁵ Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, hlm. 63.

²⁶ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, dunia Cerdas Jakarta, hlm. 75.

2014 Perubahan UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia .
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani .
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang- Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu jabatan umum yang mempunyai karakteristik, yaitu:²⁷

- 1) Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh

²⁷ Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 45.

negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

- 2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti surat keterangan waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin Pasal 281 KUHPerdota.
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik Pasal 1227 KUHPerdota.
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdota.
- d) Akta protes wesel dan cek Pasal 143 dan 218 WvK)
- e) Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT)

- f) Membuat akta risalah lelang.
- 1) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:
- a) Bersifat mandiri (*autonomous*)
 - b) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
 - c) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
 - d) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang

menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.²⁸

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

²⁸ G.H.S.Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

- b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta oentik akan hal- hal aturan perundang-undangan.
- a) Perbuatan hukum (*rechts handeling*)
 - b) Perbutan nyata (*feitelijke handeling*)
 - c) Perjanjian (*verbintenis*)
 - d) Ketetapan

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat

formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁹ Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

3. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris secara umum disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:³⁰

²⁹ Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 159.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.³¹

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 47.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:³²

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang

³² *Ibid*, hlm. 16.

dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian hakim.

Rumusan Pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk

bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut.

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian

perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih dapat diselamatkan.³³

Perjanjian perkawinan ini bermula dari kasus orang Indonesia yang kawin dengan orang Australia yang termuat dalam Tesis karya Ira Rasyid, yang berjudul “Tinjauan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran warga negara Indonesia Warga Negara Australia” penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dari suatu akta perjanjian di Indonesia apakah diakui kedudukannya di Australia.³⁴ Awalnya ini menjadi permasalahan baru, Pasalnya perjanjian perkawinan di Indonesia belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Awalnya perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud untuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami istri. Dari beberapa kasus perjanjian perkawinan banyak dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki warisan yang besar. Akan tetapi seiring kesadaranya masyarakat tidak sedikit pasangan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan niat untuk

³³ R. Soetjo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

³⁴ Ira Rasyid, 2013, “*Tinjauan Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia-Warga Negara Australia yang dilangsungkan di New South Wales-Australia Magister Kenotariatan*”, Universitas Indonesia, Jakarta.

mengamankan harta bawaan mereka jika terjadi suatu yang tidak diinginkan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Namun semakin berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya arus modernisasi mengakibatkan perjanjian perkawinan dapat diperhitungkan bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan, karena sebagai upaya pencegahan atau menjadi proteksi jika suatu hari kemudian terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti perceraian, kematian atau mengalami kepailitan. Perjanjian perkawinan bukanlah kewajiban dalam suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan untuk membuat akta perjanjian atau tidak.

Perumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdota tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tidak diatur juga isi dari perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (2) hanya menegaskan terkait batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.”

Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan menyebabkan adanya perbedaan pendapat diantara para ahli tentang perbedaan dalam memberikan pengertian perjanjian yang mengarah pada KUHPerdota. Perbedaan pendapat ahli terkait pengertian perjanjian perkawinan diantaranya adalah R. Subekti memberikan pengertian bahwa

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁵

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan kurang luas karena dalam pasal tersebut tidak mengulas terkait taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam surat nikah. Namun dalam kompilasi hukum islam taklik dan talak dan merupakan perjanjian perkawinan.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.³⁶

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan

³⁵ R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 9.

³⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 140.

bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.³⁷

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan hanya sekedar mengatur secara umum masalah harta kekayaan calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang mana kedua calon tersebut dapat memilih apakah sebelum melangsungkan perkawinan kedua calon bersepakat membuat perjanjian perkawinan untuk menyatukan harta mereka, atau melakukan penyatuan harta sebagian atau memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan sama sekali dalam perkawinan yang akan mereka jalani.

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

³⁷ *Ibid.*

- 1) “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur”.
- 2) “Harta bawaan, hadiah atau warisan menjadi harta masing- masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya”.

Demikian apabila calon suami istri ingin menyimpan dari ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama, dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan diatas, perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta harus dibuat tertulis (akta notaris) secara otentik dengan tujuan:

- a) Keabsahan perjanjian perkawinan tentang harta benda.

- b) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu seumur hidup.
- c) Demi kepastian hukum.
- d) Sebagai alat bukti yang sah.
- e) Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Alasan pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya adalah:

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lainnya.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga jika salah satu jatuh bangkrut (*pailit*), yang lain tidak tersangkut.
- 3) Masing-masing bertanggung jawab atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

Zaman modern saat ini semua orang membutuhkan yang namanya kepastian hukum sebagai keamanan hukum bagi individu, dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan karena untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak yang menyangkut harta dari calon suami dan istri. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan adalah budaya dari barat yang menyimpang dari budaya timur mereka menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang tabuh. Undang-

Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 Pasal.³⁸ Tentang Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1)-(4) yang mengatakan bahwa ayat (1) yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta bawaan masing- masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1) Harta bersama

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama menjalani perkawinan, asal dari harta bersama tidak dipermasalahkan, apakah harta tersebut di dapat dari suami atau istri, semuanya menjadi satu milik bersama.

2) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing- masing baik sebagai hadiah atau warisan.

³⁸ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke.7, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 4-5.

Meskipun dalam Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat diperjanjikan, tetapi semuanya diserahkan kepada calon pasangan yang akan menikah dengan syarat Akta otentik perjanjian perkawinan yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan agama. Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a) Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi untuk pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
- b) Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian kawin dapat dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c) Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
- d) Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.³⁹

3. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian perkawinan atau pernikahan menurut Pasal 139 KUHPerdara, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya mengatur mengenai ketentuan cara pembagian harta kekayaan jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan juga mengatur mengenai kepentingan masa depan rumah

³⁹ Mike Rini, 2005, "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", Danareksa online, 2 Maret, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 25 oktober 2023, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", Jurnal (Pusat Studi Gender STAIN Purwekorto, 2008)

tangga suami istri. Hal tersebut daitur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan yaitu:

Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, namun hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian perkawinan. Juga tidak disebutkan secara jelas apa yang diperjanjikan dan mengenai apa saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang dasar tentang Perjanjian perkawinan mencakup banyak hal. Disamping itu

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.⁴⁰

Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan diatur dalam KUHPerdara Pasal 139, yang mengatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri dapat membuat ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat:

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa pemasukan yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga bilamana salah satu mengalami kepailitan maka pihak yang lain tidak dirugikan.
- 4) Hutang yang dimiliki sebelum perkawinan akan dibebankan kepada yang berhutang dan memiliki pertanggung jawaban sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan yang bagi masyarakat awam dianggap masih tabu yang dianggap tidak normal, namun sebaliknya bagi kalangan seperti artis/celebriti, pengusaha dan lain-lain merupakan gejala baru. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan

⁴⁰ Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 67.

harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian. Dalam Perjanjian Perkawinan yang perlu dipertimbangkan adalah.

- a) Keterbukaan untuk mengungkapkan semua rincian status keuangan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Apa saja harta masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana cara meningkatkannya untuk pendapatan atau mendapatkan warisan, selanjutnya, jumlah utang pranikah yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti apa yang akan diselamatkan dan apa yang akan dikorbankan jika terjadi perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.
- b) Perjanjian perkawinan harus dibuat secara otentik dihadapan pejabat yang berwenang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa terpaksa menandatangani perjanjian perkawinan karena diancam atau ditekan, maka perjanjian perkawinan tersebut terancam dicabut.
- c) Dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) yang bereputasi baik dan dapat menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian perkawinan dapat tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
- d) Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dengan akta di bawah tangan harus menggunakan akta otentik karena untuk menjaga sesuatu yang tidak dimungkinkan. Kemudian

dimasukkan dalam akta nikah. Artinya, Ketika melangsungkan pernikahan, perjanjian perkawinan juga harus disetujui oleh pencatat perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil).

Perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak seburuk yang dipikirkan masyarakat. Hal ini karena akad nikah bagi kebanyakan orang tidak etis dan tidak sesuai dengan budaya timur. Mengingat pentingnya perjanjian perkawinan, ternyata sangat bermanfaat bagi suami istri. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam pembagian harta gono-gini sering menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, keuntungan dari perjanjian perkawinan antara lain adalah kemampuan untuk mengatur penyelesaian potensi masalah selama pernikahan.

C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.⁴²

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

⁴² Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan Mahamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴³

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

Maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan yang mengatur suatu permasalahan sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi warga negaranya. Pada mulanya Mahkamah Konstitusi belum dikenal hanya dikenal Mahkamah Agung kemudian adanya amandemen Undang-

⁴³ Achmad fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkmah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm. 432.

Undang Dasar 1945 lembaga tersebut dikenal secara luas sebagai lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang mana setelah adanya Mahkamah Konstitusi tersebut pengujian sengketa Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar hanya dapat diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan memiliki hukum mengikat.

2. Kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung merupakan dua lembaga negara yang sejajar, dari rumusan ini dapat disimpulkan bila kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua cabang), yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan, Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dalam rangka menegakkan asas hukum konstitusional. Inilah kasus negara-negara yang mengintegrasikan pembentukan Mahkamah

Konstitusi ke dalam sistem ketatanegaraannya. Untuk melindungi konstitusi, fungsi pengujian Undang-Undang dalam penyelenggaraan negara Indonesia tidak dapat dihindari karena Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem tidak lagi supremasi parlemen tetapi supremasi konstitusi.

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung

konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.⁴⁴

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Dasar 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang mengeksklusifasikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:⁴⁵

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Mahakamh Konstitusi dinyatakan Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud

⁴⁴ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi 2 Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

⁴⁵ Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan republiK Indonesia*, Academia, Surakarta, hlm 13.

dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Beberapa penjelasan yang telah di paparkan diatas, dapat di simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga Negara dalam suatu kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan juga memiliki fungsi serta wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengatur/pemutus atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai konstitusionalitas dari sebuah kebijakan tersebut yang menimbulkan hak-hak warga negaranya merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, akan tetapi untuk menjawab permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang ketika mengeluarkan keputusannya itu bersifat final.

3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Beberapa asas yang digunakan Mahkamah konstitusi dalam beracara dipersidangan, antara lain:⁴⁶

1) Asas independensi/*Nointerfentif*

Asas ini di tegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

⁴⁶ Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata cara penyelesaian sengketa di lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 18-23.

menegakkan hukum dan keadilan. Artinya kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermaksud mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan.

2) Asas Praduga *Rechtmatig*

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan objek yang menjadi perkara masih tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi dari hal ini hakim tersebut adalah *ex nunc*, yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Artinya, akibat ketidakhadiran undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.

3) Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Asas ini membuka “*social control*” dari masyarakat agar jalannya persidangan berlangsung secara *fair* dan objektif.

4) Asas Hakim Majelis

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi

memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) hakim konstitusi yang dipimpin yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi.

5) Asas Objektivitas

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau antara hakim dan salah satu panitera juga terdapat hubungan sebagai mana telah dikemukakan, atau hakim dan panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.

6) Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*Dominus Litis*)

Artinya, Hakim Konstitusi cukup berperan dalam melakukan penelusuran dan eksploitasi untuk mendapatkan kebenaran, melalui alat bukti yang ada. Asas ini tercermin salah satunya pada asas pembuktian bebas yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materiil yang tidak terbatas untuk menentukan alat buktinya. Selain itu, asas keaktifan Hakim Konstitusi juga tercermin dalam kewenangan Hakim Konstitusi memerintahkan kepada para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan sekalipun telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim konstitusi dalam menemukan kebenaran materiil yang dapat diperoleh

dari kesaksian dan penjelasan para pihak yang berperkara. Hal ini mencerminkan karakteristik hukum publik didalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24/2003).

7) Asas Pembuktian Bebas

Dalam melakukan pemeriksaan hakim konstitusi menganut asas pembuktian bebas (*vrij bewij*). Hakim Konstitusi bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian atau sah atau tidaknya pembuktian berdasarkan keyakinan. Asas ini diadopsi sepenuhnya dalam Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan peluang kepada Hakim Konstitusi untuk mencari kebenaran materil melalui pembuktian bebas. Dengan demikian Hakim Konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru, dikenal dalam kelaziman hukum acara, misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset.

8) Asas Putusan Final

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum

tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi harus patuh dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang misalnya, yang diuji adalah norma Undang-Undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Kedudukan pembentuk Undang-Undang, DPR dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk Undang-Undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentuk Undang-Undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat dan harus melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu

pembentuk Undang-Undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

- 9) Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final Dalam Pasal 47 disebutkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak memungkinkan untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi dan seterusnya. Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak dan harus diikuti oleh siapapun. Ketentuan ini mencerminkan pula kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya hukum publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja.

- 10) Asas Sosialisasi

Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka (Pasal 13).

- 11) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif serta dengan biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat, namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

12) Sumber Hukum Beracara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara juga harus memiliki sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas yudisialnya, yaitu memeriksa, mengadili memutuskan sesuatu perkara dapat berupa beberapa sumber, baik kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa sumber hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah:⁴⁷

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang tata tertib persidangan pada mahkamah konstitusi R.I.
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu.
- f) Peraturan Mahkamahh Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang prosedur Pengajuan keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
- g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.

⁴⁷ Umar Said S, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara Press,Cet 1, Malang 1, hlm. 304.

- h) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.
- i) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- j) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan Hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- k) Yurisprudensi.
- l) Doktrin atau pendapat para ahli hukum

D. Perjanjian Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Perjanjian perkawinan menurut hukum islam

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah ittifa atau aqdu (akad), artinya perjanjian atau kontrak. Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain, atau lebih.⁴⁸ Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang

⁴⁸ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 164.

pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul⁴⁹. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad⁵⁰.

Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵¹ Didalam hukum Islam, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

⁴⁹ M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003), hlm. 102

⁵⁰ Ibid., h.104

⁵¹ Ibid, 119-120.

Perbuatan hukum terdiri atas:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan hanya satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya:
 - a. Pembuatan surat wasiat;
 - b. Pemberian hadiah sesuatu benda (hadiah).
2. Perbuatan hukum dua pihak (timbang balik), yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik), misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.⁵²

W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁵³

Happy Susanto berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan dari pembuatan perjanjian adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian

⁵² Ibid, 147

⁵³ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 402.

perkawin tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.⁵⁴

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum kekeluargaan.⁵⁵

Sekian pengertian perjanjian nikah yang ditampilkan hampir seluruhnya memberikan pengertian yang sama maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perjanjian nikah adalah persetujuan dari suami istri untuk melakukan perjanjian yang dilangsungkan sebelum pernikahan yang mana isi perjanjian tersebut meliputi banyak hal sesuai dengan yang mereka sepakati bersama.

Setiap perikatan yang dibuat melalui perjanjian menimbulkan dua akibat hukum, yaitu kewajiban yang ditanggung oleh suatu pihak dan hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak untuk menuntut dilaksanakannya suatu yang disanggupi dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, subjek perikatan yang utama adalah para pihak yang melakukan perjanjian

⁵⁴ Haedah faradz, 2008, “*Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, 3 September, hlm. 250.

⁵⁵ R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 74.

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah “Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.”⁵⁶ Dalam hal ini para Ulama berpendapat berdasarkan mazhab Fikih, pengertian pernikahan yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1) Menurut Imam Maliki

Pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.

2) Menurut Imam Hanafi

Pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar’i untuk dinikahi.

3) Menurut Imam Syafi’i

Pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa.

⁵⁶ Zahri Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵⁷ <https://umma.id/post/pernikahan-dalam-islam-871426?lang=id> diakses pada tanggal 2 Desember 2023, pukul 22.11 wib.

4) Menurut Imam Hambali

Pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pada dasarnya semua definisi perkawinan yang disampaikan oleh keempat ulama tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku bagi setiap makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan- tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*

Adapun pengertian “Akad Nikah” menurut Pasal 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan kembali oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pasal 2 Kompilasi

Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Dari semua pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat kita simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

1. Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

a. Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdata

Ketentuan perjanjian perkawinan diatur cukup lengkap dalam KUHPerdata. Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam Bab ke Tujuh dan juga diatur pada Bab kedelapan yang mengatur terkait persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut.⁵⁸

- 1) Perjanjian perkawinan dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata.
- 2) Perjanjian perkawinan tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.

⁵⁸ Mohammad Zamroni, 2019, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuak Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli.

- 3) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) Perjanjian perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian perkawinan dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 8) Perjanjian perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 139 KUHPerdara, kedua calon mempelai diberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan dengan menyimpangi peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan. KUHPerdara menyebut penyimpangan ini sebagai hak.

Menurut Moch. Isnaeni,⁵⁹ ketentuan Perjanjian Kawin dalam KUHPerdara merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya sebuah perjanjian perkawinan dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan Undang-Undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Menurutnya,

⁵⁹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 172.

mengesampingkan suatu Pasal dalam sebuah Undang-Undang bukanlah tabu, sepanjang aturan yang disimpangi tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, dengan syarat bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Meski kedua calon mempelai diberikan hak untuk menyimpangi peraturan Undang-Undang, KUHPerdota melarang kedua calon mempelai membuat perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 143 KUHPerdota

Waktu untuk pembuatan perjanjian perkawinan telah ditentukan secara tegas dalam KUHPerdota. Pada Pasal 147 disebutkan bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Ketentuan pasal ini tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 149 yang menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Ketentuan Pasal 148 KUHPerdota memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Akan tetapi perubahan tersebut hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu harus dibuat dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk akta Notaris, dan harus pula disepakati oleh kedua calon mempelai. Waktu untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang hanya ditentukan sebelum perkawinan dilangsungkan juga dipertegas dalam KUHPerdota Pasal 149 yang menyebutkan bahwa:

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah”.

Selanjutnya mengenai bentuk perjanjian, KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Sedangkan waktu pembuatan perjanjian perkawinan ditentukan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal demi hukum apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Dapat diartikan pada dasarnya KUHPerdara tidak memberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Meskipun mengenai hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara.

Mengenai obyek perjanjian perkawinan, KUHPerdara tidak memberikan pembatasan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk obyek perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan meliputi semua hal, asalkan berupa suatu hal tertentu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan terhadap perubahan perjanjian perkawinan, Pasal 149 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan syarat perubahan yang dilakukan disepakati oleh kedua calon mempelai, dan dibuat dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat kedua belah pihak suami istri sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 147 KUHPerdara. Sedangkan terhadap pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat di mana akta perkawinan dicatatkan.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai ketentuan- ketentuan umum dalam menyiapkan beberapa penyimpangan dari pengaturan Undang-Undang adalah.⁶⁰

- a) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).
- b) Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami (Pasal 140 ayat (1) KUHPerdara).
- c) Dalam perjanjian itu tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggal anak-anak mereka (Pasal 141 KUHPerdara).
- d) Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan, bahwa dalam hal ada campuran kekayaan, apabila milik bersama itu ditentukan si suami

⁶⁰ A. Damanhuri., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 6.

atau istri akan membayar bagian utang yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama (Pasal 142 KUHPerdara).

- e) Dalam perjanjian itu tidak boleh umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143 KUHPerdara).

b. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dirumuskan dalam KUHPerdara, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dirumuskan lebih ringkas. Bahkan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam satu pasal saja. Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal terkesan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri harta perkawinannya dengan keleluasaan yang begitu longgar, meskipun dengan batas-batas tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, dan agama.⁶¹

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang menyebutkan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 164.

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehingga tidak ada peluang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan resmi dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan seperti ini lazim disebut sebagai pre-nuptial agreement (disingkat pre-nupt), atau pre-marital agreement. Selain itu, perjanjian perkawinan juga harus dibuat secara tertulis, tidak boleh dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan. Hal ini karena perjanjian perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga dimaksud tersangkut dalam perjanjian perkawinan yang dibuat calon mempelai.

Jika menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah bukan oleh Notaris yang selama ini berlaku untuk perjanjian secara umum.⁶²

Adanya perjanjian perkawinan dapat memperjelas status harta masing-masing, apakah termasuk harta bersama, atautkah harta asal. Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara *universal*) selama obyeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam serta memiliki unsur manfaat dan nilai kebaikan. Pada perjanjian perkawinan kita dapat menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri dan juga manfaat bagi pihak lain.

Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan ini dilakukan dengan cara mencatat perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain daripada itu, perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁶² *Ibid*, hlm, 8.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian perkawinan yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. berbeda dengan KUHPerdara yang tidak membolehkan mengubah perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, Undang- Undang Perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian perkawinan, asalkan kedua belah pihak (suami istri) menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai obyek perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Pembatasan obyek perjanjian perkawinan hanya terhadap ta'lik talak. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ta'lik talak sebagai obyek perjanjian kawin. Sebagaimana diketahui, ta'lik talak lazim dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Ta'lik talak adalah talak yang digantungkan, merupakan suatu janji suami terhadap istri sesaat setelah melakukan akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ta'lik talak merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan perceraian, yaitu apabila suami melanggar ta'lik talak.

Tidak adanya ketentuan mengenai obyek perjanjian perkawinan juga mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas kebebasan berkontrak. Mengenai hal ini Moch. Isnaeni berpendapat bahwa

dalam konteks membuat perjanjian perkawinan, pembentuk Undang-Undang Perkawinan berani menyematkan asas kebebasan berkontrak dalam ruang hukum keluarga yang umumnya ketentuan ketentuannya didominasi oleh *dwingend recht*. Dengan menonjolkan asas kebebasan berkontrak, maka sangat wajar apabila ketentuan perjanjian kawin dirasa cukup diatur dengan satu pasal saja. Karena isi perjanjian kawin diserahkan sepenuhnya kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan⁶³

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang kepada pasangan suami istri untuk mengubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi waktu untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Jika KUHPerdara membatasi perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka Undang-Undang Perkawinan membolehkan pasangan suami istri mengubah perjanjian perkawinan kapan saja selama masih terikat dalam perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur soal perubahan perjanjian perkawinan, akan tetapi menambahkan ketentuan pencabutan perjanjian perkawinan.

⁶³ Moch. Isnaeni, *Op.cit.*, hlm. 164-165.

c. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kompilasi Hukum Islam bukanlah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Menurut Bagir Manan, Instruksi Presiden tidak tergolong peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, Instruksi Presiden berisi ketentuan konkrit yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara.⁶⁴ Oleh karenanya Instruksi Presiden tersebut kemudian dikuatkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang dalam diktum kedua disebutkan bahwa seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam, disamping peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Praktik didalam peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam lazim diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang

⁶⁴ Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Faultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 211.

dihadapkan kepadanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, atau lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam.⁶⁵

Berkaitan dengan ketentuan perjanjian kawin, meskipun tidak selengkap sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih terperinci dibandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I Hukum Perkawinan, pada Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan, mulai Pasal 45-52. Secara umum ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

⁶⁵ Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.

- 3) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan kepada pihak ketiga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri).
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta harus didaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah, dan diumumkan dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran dianggap gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.
- 6) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat pihak ketiga setelah diumumkan dalam suatu surat kabar.
- 7) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk ta'lik talak, Kompilasi Hukum Islam justru membolehkan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk ta'lik talak. Kompilasi Hukum Islam bahkan memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai hal ini, boleh jadi pembentuk Kompilasi Hukum Islam menganggap tidak perlu menegaskan soal batasan tidak boleh melanggar peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, dan juga kesusilaan.

Karena pelanggaran terhadap hal-hal tersebut pada dasarnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga cukuplah dibuat pembatasan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menganut norma yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Demikian halnya terkait keabsahan perjanjian perkawinan, sama dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditentukan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perjanjian kawin mengikat pada pihak ketiga terhitung sejak tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai pencatat perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur mengenai perubahan perjanjian perkawinan, akan tetapi menambahkan ketentuan mengenai pencabutan perjanjian kawin. Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Penyebutan suami istri dalam rumusan Pasal 50 ayat (2) menunjukkan bahwa pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan

setelah perkawinan berlangsung, yaitu setelah kedua mempelai sah menjadi suami istri.

Pada Pasal 50 ayat (3) ditegaskan bahwa pencabutan perjanjian kawin berlaku mengikat terhadap suami istri sejak pendaftaran pencabutan dilakukan. Sedangkan terhadap pihak ketiga, pencabutan perjanjian kawin berlaku mengikat sejak pendaftaran pencabutan kawin diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar. Dengan kata lain, pencabutan perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak diumumkan di surat kabar.

Hal ini juga dipertegas pada Pasal 50 ayat (4), yang menyebutkan bahwa apabila dalam tempo enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran pencabutan perjanjian kawin mengenai harta dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Selain daripada itu, pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Penyebutan perjanjian kawin „mengenai harta“ dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk membedakan perjanjian kawin yang lain di luar perjanjian ta'lik talak.

2. Implementasi Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 tersebut telah mengubah ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Permohonan pengujian Undang-Undang tersebut diajukan oleh Nyonya Ike Farida, warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang. Permasalahan yang dialami pemohon bermula ketika ia membeli satu unit rumah susun di Jakarta. Setelah pemohon membayar lunas, pengembang tidak juga menyerahkan unit rumah susun kepada pemohon. Pengembang justru membatalkan jual beli rumah susun tersebut, dan meminta penetapan kepada pengadilan untuk dapat mengembalikan uang pembelian unit rumah susun kepada pemohon secara konsinyasi (*consignatie*).

Dasar yang digunakan pihak pengembang untuk membatalkan kesepakatan jual beli unit rumah susun adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Agraria dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing, dan tidak membuat perjanjian perkawinan dilarang untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Karena status harta dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Mengingat pemohon dan suaminya sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian terhadap harta, maka status harta pemohon dan suaminya dalam perkawinan menjadi harta bersama. Padahal suami pemohon yang berkewarganegaraan asing dilarang memiliki tanah dan/atau bangunan dengan status HGB. Sehingga pemohon juga terkena konsekuensi larangan tersebut. Masalahnya pemohon dan suaminya juga tidak lagi memiliki peluang membuat perjanjian pemisahan harta bersama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Sebagai warga negara Indonesia, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan

dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1), frasa sejak perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Perubahan ketentuan perjanjian perkawinan pada dasarnya sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 hanyalah pada waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka sekarang perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan

dilaksanakan, tetapi juga dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilaksanakan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Sedangkan mengenai ketentuan perubahan perjanjian perkawinan, pada hakikatnya sudah diberikan peluang dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula mengenai pencabutan perjanjian perkawinan juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara daya mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, baik ketentuan sebelum maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengalami perubahan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian perkawinan. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan memiliki keuntunga tersendiri bagi pihak ketiga atau pihak yang memiliki sangkutan dengan pasangan suami istri terkait dengan segala hal khususnya pada hutang atau perkreditan. Dengan adanya surat perjanjian perkawinan biasanya didalamnya akan dituliskan terkait dengan tanggung jawab siapa yang akan membayar hutang atau tagihan hutang kepada pihak ketiga.

Dampak yuridis dari Perjanjian Perkawinan ialah meliputi:

- a) Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri.
- b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan
- c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang beretikad baik dengan pasangan suami istri dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul karena Undang-Undang dan tidak ada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pihak ketiga pelanggaran tersebut bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun kepada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Yang harus di garis bawahi pada dasarnya adalah dalam syarat sah membuat perjanjian salah satunya adalah orang yang cakap dalam membuat perjanjian itu sendiri yang dikualifikasikan sebagai umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengubah Pasal 7 yang berbunyi perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.

Perubahan tersebut untuk menghindari kemungkinan perkawinan anak-anak pada wanita yang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan perkawinan dizinkan apabila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Namun terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tidak sedikit orang tua pihak pria/orang tua pihak wanita meminta dipensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung yang cukup. Pemberian dipensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Fakta dilapangan banyak sekali pasangan calon mempelai yang melangsungkan perkawinan belum cukup umur, ini menjadi hambatan dalam membuat Perjanjian Perkawinan karena tidak terlaksananya salah satu syarat sah perjanjian.

Pokok amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini berarti merubah peraturan sebelumnya pada KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum diadakanya perkawinan.

Proses pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan akta notaris. Dasar kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

jabatan notaris Pasal 15 Yang menyebutkan bahwa: “Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Ibu Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn Notaris di wilayah administrasi Semarang tepatnya di Cluster Permata, Jl. Soekarno Hatta No.Km. 26, Sikunir, Karangjati, C1, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menegaskan bahwa sampai saat ini notaris masih mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian perkawinan. Beliau menerangkan bahwa beliau sudah pernah membuat perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 beliau berpendapat bahwa waktu yang relevan untuk membuat perjanjian perkawinan adalah pada saat akad atau pada saat perkawinan dilangsungkan, jadi bersamaan dengan penandatanganan perikatan perkawinan sekaligus.

Beliau juga menyatakan sikap bahwa menghargai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, karena putusan ini merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Beliau berpendapat bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, sudah sangat relevan karena memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengadakan perjanjian pemisahan harta dan lain-lain, yang kemungkinan sebelum atau pada saat perkawinan mereka belum menyadari atau belum memahami betapa pentingnya dibuat perjanjian perkawinan tersebut.

Pelaksanaan dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dilapangan, Notaris boleh memakai ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara atau mengikuti ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik, mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang jabatan notaris tentang ketentuan menghadap, Bahwa posedur dalam pembuatan perjanjian perkawinan di kantor Notaris Dr. Dahniarti Hasan S.H., M.kn sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat administrasi yang harus dibawa oleh calon pasangan suami istri

:

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) KK (Kartu Keluarga)
- 3) Akta Kelahiran

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus menghadap untuk membuat sebuah akta perjanjian perkawinan.

- 1) Notaris menuliskan kehendak-kehendak atau isi perjanjian perkawinan yang mereka inginkan.
- 2) Setelah akta perjanjian perkawinan tersebut dibuat selanjutnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beraga islam dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk non islam.
- 3) Selanjutnya, setelah calon suami istri melangsungkan akad nikah dan perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan/nikah isi dari perjanjian perkawinan akan ditulis di buku nikah dari kedua belah pihak.⁶⁶

Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik, mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang jabatan notaris tentang ketentuan menghadap, Bahwa posedur dalam pembuatan perjanjian perkawinan di kantor Notaris Dr. Dahniarti Hasan S.H., M.kn setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat administrasi yang harus dibawa oleh calon pasangan suami istri
:

⁶⁶ Wawancara dengan Notaris Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn pada tanggal 14 April 2024 di kantor Notaris.

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. KK (Kartu Keluarga)
- c. Akta Kelahiran
- d. Bukti Kepemilikan Aset-aset yang telah dimiliki.

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus menghadap untuk membuat sebuah akta perjanjian perkawinan.

- 1) Notaris membuat akta kesepakatan tentang pisah harta.
- 2) Notaris menuliskan kehendak-kehendak atau isi perjanjian perkawinan yang mereka inginkan.
- 3) Setelah akta perjanjian perkawinan tersebut dibuat selanjutnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beraga islam dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk non islam.
- 4) Selanjutnya, setelah calon suami istri melangsungkan akad nikah dan perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan/nikah isi dari perjanjian perkawinan akan ditulis di buku nikah dari kedua belah pihak.⁶⁷

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Apabila terjadi sengketa dari perubahan isi dari perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diselesaikan dengan sengketa litigasi dan non litigasi. Oleh karena itu agar perjanjian

⁶⁷ Wawancara dengan Notaris Dr. Dahniarti Hasana SH,.M.Kn pada tanggal 14 April 2024 di kantor Notaris.

perkawinan ini dapat mengikat para pihak dan bisa menjadi pegangan pihak ke tiga, maka harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil setempat. Agar ada keabsahan dari pejabat yang berwenang yang akan berdampak pada keberlakuan dari isi perjanjian itu sendiri bagi para pihak yang maupun pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.

C. Contoh Akta Perjanjian Perkawinan

AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :-09.-

-Pada hari ini Selasa, tanggal 20-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga), Pukul 10.10 WIB (sebelas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap di hadapan saya, **KHADIJAH AZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

I. Tuan **Kairos Ardinata Prabowo**, Sarjana Ekonomi, Lahir di Surabaya, pada tanggal 15-08-1995 (lima belas Agustus seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, PNS, Pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK) Nomor : 231462820000321,
 tertanggal 11-04-2005 (sebelas April dua ribu
 lima), berlaku seumur hidup, bertempat
 tinggal di Kota Semarang, Kecamatan
 Singosari, Kelurahan Pasundan, Rukun Tetangga
 002, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan
 nama Pasundan tengah No 501.-----

 -Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. Nyonya **Carolline Krystalyn**, Sarjana Hukum,
 Lahir di Semarang, pada tanggal 10-05-1998
 (Sepuluh Mei seribu Sembilan ratus sembilan
 puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
 Pegawai BUMN, Pemegang Nomor Induk
 Kependudukan (NIK) : 32652748000275
 tertanggal 10-05-2007 (Sepuluh Mei Dua ribu
 tujuh), berlaku seumur hidup, bertempat
 tinggal di Kota Semarang, Kecamatan
 Singosari, Kelurahan Pasundan, Rukun Tetangga
 002, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan
 nama Pasundan tengah No 501.-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

- Keduanya untuk sementara waktu berada di Jawa
 Tengah. -----

Para Pihak Pertama dan Pihak Kedua

secarabersama-sama untuk selanjutnya disebut juga "Para Pihak" : -----

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pihak merupakan pasangan suami isteri, yang perkawinannya dilangsungkan di Kapel Kanisius, Peleburan, Kota Semarang Jakarta Pusat, pada tanggal 01-12-2020 (satu Desember dua ribu dua puluh), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-YY-011720-0002, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 05-01-2020 (lima Januari dua ribu dua puluh), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan photocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Bahwa perkawinan Para Pihak dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan, sehingga terhadap harta benda mereka berlaku ketentuan harta benda perkawinan, yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

- Bahwa oleh karena satu dan lain hal yang telah diketahui oleh Para Pihak, sehingga tidak perlu diuraikan di dalam akta ini, Para Pihak bermaksud membuat perjanjian

perkawinan, dengan tujuan untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang yang mengatur harta benda perkawinan, dengan membuat perjanjian perkawinan berupa perjanjian perkawinan harta terpisah.-----

 Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa Para Pihak dengan ini telah saling sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan hartaterpisah, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ---

 ----- Pasal 1 -----

----- PISAH HARTA -----

- Sejak Terhitung hari ini, mulai antara Para Pihak sebagai suami isteri tidak akan terdapat persekutuan harta benda, bukan hanya tidak adanya persekutuan menurut hukum, akan tetapi persekutuan keuntungan dan kerugian, persekutuan hasil dan pendapatan serta persekutuan berupa apapun juga secara tegas ditiadakan; -----

----- Pasal 2 -----

----- HARTA -----

- Terhitung mulai hari ini, semua harta benda

yang bersifat apapun yang diperoleh karena sebab apapun juga dan diperoleh darimana pun juga, baik karena pembelian, hibah/hadiah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang memperolehnya.-----

----- Pasal 3 -----

----- BUKTI KEPEMILIKAN -----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak di dapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan atau bukti tertulis. Dalam hal tidak terdapatnya bukti-bukti tersebut maka Pihak Pertama tidak dapat menyatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan Pihak Kedua dapat menyatakan adanya barang-barang tersebut atau harganya dengan bukti lain berupa saksi-saksi.-----

2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai harta bersama Para Pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar.-----

----- Pasal 4 -----

----- HAK-HAK PARA PIHAK -----

1. Beban-beban dan/atau hutang-hutang dari Para Pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing yang mengadakan atau menyebabkan timbulnya beban atau hutang tersebut.-----

2. Masing-masing pihak berhak untuk mengurus dan menguasai sendiri harta pribadinya (harta miliknya), baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun Juga atas harta pribadinya tersebut tanpa diperlukan adanya bantuan atau persetujuan dari pihak lainnya.-----

----- Pasal 5 -----

----- BIAAYA-BIAAYA -----

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka wajib ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama.---

2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari Pihak Pertama.-----

3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut.-----

----- Pasal 6 -----

----- BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM -----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada Para Pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.-----

2. Segala macam barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga tidak berhubungan dengan barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan.--

----- Pasal 7 -----

----- MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN -----

Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.---

----- Pasal 8 -----

----- LAIN-LAIN -----

1. Seluruh barang/harta yang telah ada
sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan ini
tunduk pada ketentuan hukum sebelum dibuatnya
perjanjian perkawinan ini, yaitu harta yang
merupakan milik pribadi tetap dimiliki dan
dikuasai oleh pihak yang memilikinya,
sedangkan harta yang termasuk dalam harta
bersama tetap merupakan harta bersama.-----

2. Para pihak tetap terikat atas semua
perjanjian atau perbuatan hukum yang dibuat
atau di tanda tangani oleh Pihak Pertama dan
atau Pihak Kedua sebelum dibuatnya perjanjian
tetap perkawinan ini, sesuai ketentuan yang
tercantum didalam perjanjian yang
bersangkutan atau terpenuhinya maksud dari
perjanjian atau perbuatan hukum yang
dimaksud.-----

----- Pasal 9 -----

----- DOMISILI -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta
pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat

tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditanda tangani akta ini timbul penyelesaian dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya Notaris dan Saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun.-----

- Para penghadap menerangkan bahwa telah mengetahui dan memahami dengan baik mengenai apa yang dinyatakan dalam akta ini dan dengan ini pula menjamin kebenaran identitasnya yang dinyatakan dalam akta ini berdasarkan tanda pengenal yang ditunjukkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

- Akta ini diselesaikan jam 10:50 W.I.B.

(sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Kim Kai, Sarjana Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 01-04-1990 (satu april seribu sembilan ratus sembilan puluh), pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 54321098760001, tertanggal 20-10-2019 (dua puluh oktober duribu sembilan belas), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Gayam Sari, Kelurahan/desa Bayem, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan nama Jl. Mama blok E;-----

2. Nona **Krystal Jung, Sarjana Hukum**, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 17-05-1993 (tujuh belas Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3374095705890002, tertanggal 20-10-2020 (dua puluh oktober dua ribu dua puluh) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Akpol Blok K nomor 39,

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan
 Gajahmungkur, Kota Semarang; Untuk sementara
 waktu berada di Kabupaten Semarang;-----
 -keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai
 saksi-saksi. -----
 -Setelah akta ini saya, Notaris bacakan
 kepada para penghadap dan para saksi, maka
 akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
 para saksi dan saya, Notaris. -----
 -Selanjutnya para penghadap dan para saksi
 membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan
 pada lembar tambahan tersendiri, sesuai
 dengan peraturan Undang Undang yang berlaku,
 dan dari lembar tambahan mana dilekatkan pada
 minuta akta ini. -----
 -Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan, dan
 penggantian. -----
 -Minuta Akta ini telah ditandatangani
 sebagaimana mestinya. -----
 -Diberikan sebagai Salinan yang sama
 bunyinya. -----
 Notaris di Kota Semarang

KHADIJAH AZAHRA, S.H.,M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari analisis dan pembahasan mengenai Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki sedikit perubahan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan berlangsung.
2. Peranan Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih sangat diperlukan, Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1230 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Peran masyarat juga diperlukan dalam mensosialisasikan perjanjian perkawinan

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi agar masyarakat mengetahui perubahan-perubahan terkait perjanjian perkawinan yang nantinya dapat berdampak positif dan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya perjanjian Kawin khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih aktif mensosialisasikan mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut diterangkan dampak positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan.
2. Kepada praktisi hukum khususnya Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar masyarakat mengetahui fungsi dan perubahan dari perjanjian perkawinan supaya tidak terjadi kerancuan dalam masyarakat. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian perkawinan yang dikehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta, 2017.

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Achmad Fauzan. (2009). *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Damanhuri. (2012). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Bagir Manan. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

J Moleong, Lexy. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

A. Damanhuri. (2012). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.

D.Y. Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Martiman Prodjohamidjojo. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia*. Jakarta: Legal Center Publishing.

- Moch. Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Mohammad Zamroni. (2019). *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*. Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005) *Argumentasi Hukum* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1995). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (1988). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Indonesia Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Soemiyati. (19174). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti.
- Soetojo Prawirohamidjojo. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Uma Sekaran. (2011) *Reasearch methotds for busines*. Jakarta: Salemba Empat.

C. Jurnal Hukum

- Haruri Sinar Dewi. (2018). Efektivitas Putusan Mk Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan Mk Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga. *Jurnal*, hlm. 260-285.
- Sri Endah Wahyuningsih, (2017) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12.
- Haedah Faradz. (2008). "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8, 250

D. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Internet

Kamustokopedia, Pengertian Notaris. <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/> diakses pada 20 November 2023, pukul 15.30 wib.

KBBI daring, Arti kata Pembuatan, <https://kbbi.web.id/pembuatan> diakses pada 20 November 2023, pukul 16.40 wib.

KBBI daring. Arti kata wawancara, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 18 November 2023, pukul 05.45 wib.

Kamus tokopedia, Arti kata Akta, <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> diakses pada 20 November 2023, pukul 15.40 wib.

Pengertian wawancara <https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada 20 November 2023, pukul 20.45 wib.

Pengertian Observasi <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada 25 November 2023, pukul 08.15 wib.

F. Sumber Lain

Wawancara dengan Notaris Dr. Dahniarti Hasana SH., M.Kn pada tanggal 14 April 2024 di kantor Notaris.